

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 06/PilBub/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2013
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR
PEMILIH PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013

ABSTRAK :

- Ketentuan pasal 10 ayat 3 huruf (g) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati adalah memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih,
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 23 Tahun 2006, UU Nomor 2 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, PKPU Nomor 12 Tahun 2010, Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 01/Pilbub/Kots/KPU-KAB/025-433371/I/2013, Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 04/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.433371/I/2013,
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 dengan ketentuan umum : Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilu untuk Memilih Bupati dan Wakil Bupati Pinrang secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia 1945, Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan atau Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 15 Februari 2013